

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi secara normatif berdasarkan hierarki dan struktur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka dua undang-undang menjadi dua mata pisau untuk kajian menarik yang sangat prinsipil yang memiliki kedudukan yang setara satu sama lain, dilihat dari materi muatan yang diatur oleh kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan prinsipil, yaitu bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan Undang-Undang yang bersifat regulatif (pengaturan) termasuk larangan (pelanggaran) yang bersifat administratif. Sedangkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan Undang-undang yang bersifat represif, yaitu UU Pidana Khusus atau *lex specialis* terhadap undang-undang pidana umum : *lex specialis derogate lege generali*¹. Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem reformasi birokrasi; bedanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih menitikberatkan pada pembangunan administrasi pemerintahan yang baik dan benar², sedangkan UU Tipikor lebih menitikberatkan pada sistem penindakan represif.

¹ Pasal 63 ayat (2) KUHP jo. Pasal 103 KUHP

² Asas-asas pemerintahan yang baik dan benar berdasarkan: asas legalitas, dan asas perlindungan terhadap HAM dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014

Pada akhir tahun 2017 dan pertengahan tahun 2021 yang lalu di Kabupaten Labuhanbatu dan daerah lainnya kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun instansi penegak hukum lainnya dan beberapa Pengadilan di Indonesia diwarnai kalangan legislatif, yudikatif, dan eksekutif pemerintahan Negara dan didaerah³. Isu korupsi tersebut sebagai implikasi atau akibat dari tindak pemerintah yang menyimpang dari kekuasaan atau kewenangan, baik berupa tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau tindakan sewenang-wenang⁴ yang dinilai merugikan keuangan Negara dan bertentangan dengan hukum dalam arti Peraturan Perundang-Undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Karena itu perlu dukungan pengembangan pemahaman teori yang jelas agar para pejabat birokrasi pemerintahan tidak terjebak korupsi dalam menerapkan kebijakan politik pemerintahan dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang apabila dikaitkan dalam penerapan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Kompas, Putusan Hakim Mengacaukan, Sidang Praperadilan terkait Penetapan tersangka Oleh KPK, Edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, hal. 5, diakses melalui <http://ribazhambakung.com/bentuk-penyalahgunaan-wewenang-administrasi/>, pada tanggal 20 Maret 2025.

⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku "*Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*" bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi, *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang atau *unreasonableness*, keduanya merupakan parameter utama ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan wewenang pemerintahan tentunya disamping asas-asas hukum administrasi yang lain. Dalam hal terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, maka terdapat unsur maladministratif dan tentu ada unsur perbuatan melawan hukum, dan perbuatan itu menjadi tanggungjawab pribadi pejabat yang melakukannya, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hal. 49.

Tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan salah satu hambatan utamanya. Padahal pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tahapan pertama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*”, yang perannya tidak kalah penting dengan tugas aparat penegak hukum⁵. Berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh legislatif masih terdapat kecerobohan atas adanya dua lisme peraturan yang menitik beratkan kepada penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah untuk diadilinya yang dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di lain adanya pula Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

Akibat hukum dari kesalahan atau kelemahan dalam pembuatan kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusinya⁶, terhadap kewenangan dari suatu tindakan yang mengakibatkan pejabat dalam melakukan kewenangannya sebagai pejabat publik yang berdampak kepada dirinya yang bisa mengakibatkan perbuatan yang telah menyalahi dari kewenangannya, sehingga bisa mengarah kepada perbuatan tindak pidana. Kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan dimensi dari tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen aplikasi dan tahap eksekusi⁷. Dengan kata yang

⁵ Mahmud Mulyadi, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (*Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 8, No. 2, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Juni 2011): 219.dikutip Melalui Jurnal “*Arena Hukum*” Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, hal. 167

⁶ Chaerudin, et.all., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 88.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hal. 88.

lebih mudah untuk menggambarkan hubungan antara keduanya adalah jika disitu ada suatu hak maka akan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh subyek hukum⁸.

Pejabat sebagai subjek hukum merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memiliki akibat hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dimaksudkan untuk mengatur dan memperbaiki sistem reformasi birokrasi⁹, sebagai sarana penanggulangan Tipikor melalui pendekatan pencegahan (preventif)¹⁰, Upaya-upaya preventif diarahkan untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi, sehingga mencegah secara lebih baik agar korupsi tidak sampai

⁸ M.L. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hal. 32

⁹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, (Jakarta: Kemenpan RB, tanpa tahun), hal. 8.

¹⁰ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada paragraf 10.

terjadi¹¹, dan ini merupakan contoh peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan Tipikor yang salah satu normanya bertentangan (*conflict of norm*) dengan salah satu norma dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan instrumen hukum dalam upaya penanggulangan korupsi melalui pendekatan penindakan (*represif*)¹².

Dalam *Conflict of norm* terjadi antara Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Tipikor jo. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berkenaan dengan kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus unsure “menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan dalam Tipikor, yang konsepnya oleh beberapa ahli hukum dipandang sama dengan konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Istilah wewenang yang lazim digunakan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), seringkali dipertukarkan dengan istilah kewenangan¹³. Namun ada juga ahli hukum yang membedakannya. Dalam hal ini Ateng Syafrudin dan S.F. Marbun, termasuk yang membedakan antara keduanya, kewenangan (*authority*

¹¹ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 621.

¹² Strategi-strategi Represif diarahkan agar setiap korupsi yang diidentifikasi dapat diperiksa dan disidik secara cepat dan akurat sehingga diketahui duduk persoalan sebenarnya, untuk kemudian dapat diberikan sanksi yang tepat dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. *Ibid.*, Wijayanto dan Ridwan Zachrie, hal. 623.

¹³ Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), hal. 10

atau *gezag*) disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, yang di dalamnya terdapat wewenang-wewenang, sehingga wewenang (*competence* atau *bevoegdheid*) hanyalah bagian tertentu saja (*onderdeel*) dari kewenangan¹⁴. Maka apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan, maka terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah wewenang dan kewenangan. Istilah yang digunakan dalam hukum pidana adalah “menyalahgunakan kewenangan” yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang di miliki seseorang dan merupakan *bestanddeel delict* dalam Tipikor yang diatur Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang menyebutkan, “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana* ”. memahami yang demikian bahwa ini adalah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor¹⁵. Sedangkan istilah “penyalahgunaan wewenang”, merupakan larangan bagi badan atau pejabat pemerintahan dan merupakan kompetensi absolut Peradilan TUN¹⁶. Walaupun kompetensi tersebut dibatasi hanya terhadap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang belum diproses pidana dan telah ada hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)¹⁷.

¹⁴Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justitia IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22

¹⁵ Lihat Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

¹⁶ Lihat Pasal 17 Jo. Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2013 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan MARI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Penyalahgunaan Wewenang.

Sehingga dalam terminologi “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan yang demikian dipandang sama dengan konsep “menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan dalam UU Pemberantasan Tipikor, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN. Ada yang berpendapat lahirnya UU Administrasi Pemerintahan mengakibatkan kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor beralih ke Peradilan TUN, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Praktik peradilan pidana, khususnya Peradilan Tipikor juga telah *absorbs* pengertian “penyalahgunaan wewenang” kedalam pengertian “menyalahgunakan kewenangan” melalui pendekatan ekstensif dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana dari H.A. Demeersemen¹⁸. Hal tersebut telah diterima dan dianggap sebagai hal yang jamak oleh kalangan praktisi hukum pidana (ahli hukum pidana, advokad, dan hakim) dan sudah menjadi yurisprudensi¹⁹. Diantaranya Putusan MARI Nomor 977K/ PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, Putusan MARI Nomor

¹⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 41

¹⁹ Lihat juga Putusan MARI Nomor 977K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, hal. 196-197. Lihat juga Putusan MARI Nomor 979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, hal. 86-88.

979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1485K/ Pid.Sus/2013, tanggal 2 Oktober 2013. Berdasarkan pembahasan di atas secara teoritis dan praktis, dapat dinyatakan bahwa konsep “penyalahgunaan wewenang” dengan konsep “menyalahgunakan kewenangan” adalah sama, sehingga Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN sama memiliki kewenangan atributif untuk memeriksa dan memutus masalah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan hal ini berpotensi menimbulkan titik singgung kewenangan mengadili antar dua lembaga peradilan tersebut.

Secara teori, menurut ilmu perundang-undangan ketika terjadi antinomi hukum, maka dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) asas, yaitu: *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posteriori derogate legi priori*. Asas preferensi yang dapat diterapkan dalam konteks terjadinya *conflict of norm* antara ketentuan dalam UU Pengadilan Tipikor jo. UU Pemberantasan Tipikor dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah asas hukum “*lex posteriori derogate legi priori*”, karena pertentangan yang ada, terjadi antara ketentuan yang termuat dalam undang-undang yang sebelumnya telah ada dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang baru dibentuk²⁰. Dimana ketiga undang-undang tersebut kedudukannya selevel undang-undang dan substansi yang diatur sama, yaitu mengenai penanganan masalah penyalahgunaan wewenang/ menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, kewenangan untuk memeriksa

²⁰ Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, (Medan: Hotel Grand Angkasa, 2011), hal. 10

dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor merupakan kompetensi absolute Peradilan TUN, karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diundangkan setelah Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan Undang-Undang Peradilan Tindak Pidana Korupsi²¹.

Dengan demikian, jika ada atau tidaknya laporan atau permohonan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi tegoran atau pemberhentian yang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 87, definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai²²:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

²¹ Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, sedangkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

²² Lihat, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menurut Dian Puji Simatupang²³, yang merupakan pakar hukum Administrasi Negara Hukum dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa dengan terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, maka terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, kemudian, apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 (tiga) unsur yang termasuk dalam ranah pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang²⁴.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan,

²³ Dian Puji Simatupang, Disampaikan dalam *Focuss Group Discussion* (FGD) pada tanggal 18 Mei 2016 bertempat di Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara Barat, dikases melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/penyalahgunaan--wewenang--ditinjau--dari--hukum-administrasi--negara>, pada tanggal 21 Maret 2025.

²⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014²⁵, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014²⁶. Pengadilan TUN berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum dilakukan proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)²⁷ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa PTUN

²⁵Lihat, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁶Lihat, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administarsi Pemerintahan.

²⁷ Lihat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. Putusan atas permohonan dimaksud, harus diputus dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Terhadap putusan PTUN tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam jangka waktu 14 hari kalender dihitung keesokan hari setelah putusan diucapkan bagi pihak yang hadir atau 14 hari kalender setelah amar pemberitahuan putusan dikirimkan bagi pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan susunan Majelis. Atas putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lain karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya terhadap aparatur sipil negara yang melakukan penyalagunaan wewenang ditemukan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Analisis pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan wewenang pegawai negeri sipil yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif, setelah menjalani pemeriksaan di depan persidangan sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara korupsi.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila Pejabat Pemerintahan dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH), misalnya Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan penyalahgunaan wewenang maka atasan langsung Pejabat Pemerintahan dapat menyampaikan surat ke APH yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Terkait dengan hal tersebut maka Atasan Pejabat Pemerintahan harus mendasarkan semua tindakannya pada standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dalam pengajuan permohonan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah kepada PTUN sangat berdampak terhadap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian-uraian diatas, penulis akan lebih tertarik untuk membahas dan meneliti dengan cara mendalami lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana atas permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 terhadap proses peradilan pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana atas permohonan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam tinjauan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah yang mengajukan permohonan ke PTUN dapat menghentikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum atas Putusan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn dari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas permohonan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam tinjauan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan penyalahgunaan wewenang pejabat daerah yang mengajukan permohonan ke PTUN dapat menghentikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum atas Putusan Nomor:73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn dari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Maka penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Pidana, khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan status dan akibat hukum terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang melalui tindakan pejabat pemerintah yang berdampak kepada proses peradilan tindak pidana korupsi dan juga Penelitian ini diharapkan dapat menambah kahazanah intelektual tentang pemikiran hukum dan kepastian hukum yang berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi penegak hukum agar dapat memberikan ruang di dalam kanca peradilan terhadap penerapan dan pemberlakuan proses peradilan bagi penyalahgunaan wewenang melalui tindakan pejabat pemerintah di Pengadilan Tipikor atau melalui Pengadilan TUN khususnya atas pengajuan permohonan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah kepada PTUN dapat menghentikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan Tipikor. dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa, polisi, advokat supaya dapat menerapkan hukum itu dengan pasti dan adil dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai masukan bagi

masyarakat sipil dan pejabat pemerintah untuk dapat lebih mengetahui tentang hak-haknya jika menjadi penyalahguna wewenang dalam segala tindakan disetiap lini kehidupan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan melalui study kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu. Maka belum pernah ada penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup kajian penelitian ini, yaitu: **“Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Daerah Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn)”**. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi. Kemudian jika ada kesamaan pada penelitian lain hanya mengkaji terkait wewenang yang dilakukan di peradilan tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti tidak hanya pada substansi tindak pidana korupsi melainkan dari aspek kajian Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, artinya jika ada pejabat pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang yang kemudian mengajukan permohonan ke PTUN dampak nya terhadap kasus penyalahgunaan wewenang tersebut yang menjadi aspek kajian yang peneliti fokuskan melalui undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan hasil Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tersebut. Sehingga sangat jauh dari

kesamaan dengan penelitian yang pernah diteliti oleh orang lain sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Pada setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi²⁸. Menurut Lili Rasjidi, Teori adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum²⁹. Dalam konteks filsafat ilmu, dapat dijelaskan bahwa suatu teori merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh suatu disiplin ilmu³⁰. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Maka secara pandangan teori yang dipergunakan sebagai pisau kajian analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai teori utamanya (*grand theory*) yang akan didukung nantinya oleh Teori Kepastian Hukum menurut Jhon Rawls sebagai aplienya theory pada penelitian ini, dan teori sistem Hukum (Larence M. Friedman) sebagai *middle theory* nya sebagai landasan dan pedoman untuk pembahasan pada uraian aspek kajian penelitian.

Pada teori utama sebagai Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda

²⁸ J.J.JM. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 203

²⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 11

³⁰ *Ibid.*, hal. 11

torekenbaarheid, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan dalam melakukan suatu tindak pidana³¹. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana³². Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Maka dapat dianalisis penulis dimana untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai

³¹ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Cv. Utomo, 2004), hal. 15

³² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 4

pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana, meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Dalam pandangan Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.³³

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipoitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah “*law being written down*”, bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir

³³Muhammad Yusuf Siregar, *Delik Aduan Dalam Teori dan Praktek Pada Sistem Peradilan Pidana*, (Medan: CV. Mentari Persada, 2015), hal. 83

bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.³⁴

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yaitu pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti “kemaian baik“, “kesopanan “. Ketiga , bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah.³⁵

Senada dengan itu Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Rama Putra mengatakan, bahwa secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum itu identik dengan kepastian undang-undang. Dengan selalu digunakannya kata “hukum dan keadilan” secara bersamaan, terkesan bahwa arti makna dari “supremasi/penegakan hukum“ bukan semata-mata supremasi/penegakan undang-undang saja, tetapi lebih mengandung makna substantif, yaitu supremasi/penegakan nilai-nilai substantif/materiel. Dengan kata lain, tidak sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal (*legal certainty* atau *formal law enforcement*), tetapi “*substantive/material certainty*” atau “*substantive law enforcement*”. Terlebih dengan penegasan, bahwa peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 135.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 292-293.

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan peradilan dilakukan “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa “ pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jelas mengandung makna penegakan nilai-nilai substansial.³⁶

Donal black menyatakan pendapatnya bahwa “ *law is governmental social control* ” hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, yang mempergunakan legislasi, litigasi, dan adjudikasi³⁷. Black membedakan antara perilaku yang dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya, seperti sopan santun, adat istiadat dan birokrasi³⁸. Kemudian Black menganggap hukum sebagai suatu variabel kuantitatif dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan penuntutan terhadap kejahatan, ganti kerugian, dan hukuman di dalam situasi sosial tertentu³⁹.

Selanjutnya, kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisia dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat⁴⁰, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

³⁶Rama Putra, *Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal. 97.

³⁷ Teguh Prasetyo dan Abdullah Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cetakan Ke-4, hal. 171

³⁸ *Ibid.*, hal. 171

³⁹ *Ibid.*, hal. 171

⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131.

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normative atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan⁴¹.

Selanjutnya Gustav Radbruch mengemukakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagai asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum⁴². Kepastian hukum (*rule of law*) secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian kepastian hukum menjadi sistem norma⁴³.

Penegakan hukum dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ada atau tidaknya yang dilakukan melalui tindakan terhadap kewenangan yang dimilikinya yang kemudian berdampak terhadap Pasal 21 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang sistem administrasi dan kependudukan tersebut tentunya tidak memiliki keharmonisan terhadap pengadilan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang memiliki perbedaan secara absolut terhadap peradilan manakah yang akan memiliki kewenangan secara absolut untuk memprosesnya jika PTUN tidak dapat untuk membuktikan ada atau tidaknya kewenangan itu dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat untuk diberhentikannya penyelidikan atau penuntutan dalam ranah pengadilan Tipikor.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 132.

⁴² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 132

⁴³ *Ibid.*, hal. 133

Jika hakim mahkamah agung berpedoman terhadap ketentuan Pasal 21 UU No. 30 tahun 2014 tersebut, tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. lebih lanjut jika putusan hakim ini mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai kepastian hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum tentunya tidak terpenuhi, maka sudah semestinya seluruh energy di kerahkan agar hukum mampu untuk bekerja mewujudkan nilai-nilai norma dalam hukum. Keberhasilan hakim dalam penegakan hukum akan menentukan serta menjadi parameter legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial masyarakat.

Kemudian pandangan aspek Teori kewenangan menjelaskan yang menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat bahwa kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Secara Yuridis untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang (*penggunaan wewenang yang melanggar hukum*) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Ini sejalan dengan konsep hukum, didalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan (*geen bevoegdheis zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authoritu without responbility*)⁴⁴. Ini membuktikan bahwa dalam hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang

⁴⁴ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* Palangkaraya : Laksbang Mediatama, 2009, hal 72-79

di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, baik dilihat dari cara memperoleh dan menjalankan wewenang. Atau menurut L.J.A. Damen, yang mengatakan bahwa “*ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisasi (specialiteitsbeginsel) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu*”. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang⁴⁵.

Kemudian dalam Teori sistem Hukum (Larence M.Friedman) sebagai Teori pendukung dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana implementasi terhadap kewenangan yang dilakukan pemerintah sebagai *public police* pada tatanan sistem administrasi yang berhadapan dengan sistem peradilan TUN. Menurut stegmen teori tersebut sistem hukum itu dapat dibagi terhadap tiga elemen yaitu, substansi hukum (*subtansi law*), struktur hukum (*legal structur*) dan budaya hukum (*legal culture*)⁴⁶.

Sistem hukum adalah sistem logis tertutup, artinya putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, dan norma-norma sosial. Pandangan H. L. A. Hart sebagai penganut positivisme, berkaitan dengan ajaran rasionalisme kritis Karl R. Popper. Hart berpandangan bahwa undang-undang adalah perintah manusia (*laws*

⁴⁵ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. (Bandung Alumni), 1985, hal. 223

⁴⁶ Lawrence M Fredmen, *American law and introduction, 2 and edition*, penerjemah Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: pttatanusa, 2001), hal. 12

are command of human being), tidak perlu ada hubungan hukum dengan moral atau hokum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada (*there is no necessary connection between law and morals or law s it is and ought to be*)⁴⁷.

Berdasarkan dengan demikian Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang sistem administrasi dan kependudukan sebagai aturan hukum merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang memiliki permasalahan hukum untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang telah di hadapinya. Peraturan sistem administrasi dan kependudukan tersebut merupakan bahagian isi pokok mengenai substansi dan prosedural di pengadilan TUN. Maka terkait dengan struktur hukum merupakan bahagian dari kelembagaannya seperti, Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan lainnya seperti, peradilan umum dan peradilan Tipikor beserta aparturnya yang sesuai dijelaskan didalam Pasal 21 UU No. 30 tahun 2014 di Pengadilan TUN. Hakim pengadilan sebagai struktur di dalam pengadilan memiliki peran yang sangat penting didalam meningkatkan keberhasilan dalam menerapkan hukum, sehingga kearifan dan keberhasilan hakim dalam menerapkan hukum sangat ditopang dari kemampuan dan kecakapan seorang hakim di dalam menjalankan berbagai peranannya.

Kemudian dalam hal budaya hukumnya (*legal culture*), sistem administrasi di pengadilan sesungguhnya merupakan prodak dari sistem hukum secara pemanfaatan dan kegunaannya sangat tergantung dengan nilai-nilai dan keyakinan pemerintah sebagai pemilik kewenangan tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bahagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan

⁴⁷ Teguh Prasetyo dan Abdullah Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Op.,Cit, hal. 209

berkeyakinan bahwa proses peradilan tersebut berjalan dengan baik dan dapat berperan aktif sebagai sarana penyelesaian masalah yang dihadapi maka tujuan akhir dari peradilan itu akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian persoalan di pengadilan, sehingga ketertiban dan kepastian merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum. Maka untuk mencapai ketertiban didalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antara personal dengan individu lainnya.

Selanjutnya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian (*the and of the justice to secure from enjry*). Maka teori hukum perlindungan dan kepentingan bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan⁴⁸. Akan tetapi menurut Jhon Rauls ada ketidak samaan antara tiap orang, contohnya dalam hal tingkat perekonomian, ada tingkat perekonomian lemah, dan ada tingkat perekonomian kuat. Jadi negara harus bertindak sebagai penyeimbang terhadap ketidak sama rataaan kedudukan dari status ini dan Negara harus melindungi hak dan kepentingan pihak yang lemah. Lalu Rauls mengoreksi juga bahwa ketidak merataan dalam memberikan

⁴⁸ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 79

perlindungan kepada orang-orang yang tidak beruntung itu⁴⁹. Teori ini menempatkan semua orang dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun terdapat perbedaan bangsa, kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Teori ini sangat penting terutama dalam penyelesaian persoalan di Pengadilan.

Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara⁵⁰. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kemudian John Rawls kembali mengemukakan bahwa yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan⁵¹. Selanjutnya Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang

⁴⁹O.K Thariza, teori keadilan perspektif john rawls, dikutip dari www.okthariza.multifly.com/journal/item, diakses pada tanggal 23 Maret 2025.

⁵⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 139-140.

harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang⁵².

Dalam pandangan Rawls tersebut memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat dan tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)⁵³.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik⁵⁴.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus

⁵²<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, pada tanggal 23 Maret 2025.

⁵³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 26

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 27

diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami masyarakat atau kaum lemah.

Sedangkan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya⁵⁵. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Maka Dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: antara lain; pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan⁵⁶. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan

⁵⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 7.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 16.

mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa⁵⁷. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut⁵⁸.

Teori-teori hukum sekarang ini sudah banyak dilengkapi oleh teori antropologi tentang nilai-nilai budaya (*cultural values*), seperti hal nya personal ethic, hokum juga bersangkut paut dengan norma-noema mewujudkan ethos kebudayaan⁵⁹. Oleh karena itu, tentang teori-teori norma menyangkut inti masalah nilai-nilai budaya. Menurut teori legal positivism nilai-nilai budaya hanya dapat ditemukan dan dipahami atau dimengerti dalam *term of the positive legal constitutions* (pada batas-batas hukum positif). Nilai-nilai budaya akan positivistic jika memiliki arti baik atau berharga/bernilai (*valuable*) itu khusus ditinjau secara

⁵⁷ *Ibid.*,hal.16

⁵⁸ Lihat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

⁵⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, *Op.,Cit*, hal. 122

induktif⁶⁰. Akibat lain dari induktif inilah membuat setiap ilmu terpisah satu sama lain atau bebas, karena hubungan hukum dengan masyarakat itu tidak diselidiki lebih jauh.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian⁶¹.

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian⁶². Maka bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini akan disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum dalam aspek pengertian disini adalah dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas putusan pengadilan.
- b. Pejabat Daerah adalah orang yang menduduki posisi atau jabatan pemerintahan di tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 123

⁶¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133

⁶² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

kota. Mereka adalah bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan tugas pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perangkat daerah lainnya, yang dapat dikaitkan pula dalam konteks yang terkandung dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

c. Akibat Hukum

Maksud dari Akibat Hukum⁶³ adalah, akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum⁶⁴.

d. Permohonan

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya⁶⁵.

⁶³ Lebih jelas lagi Menurut Pipin Syarifin dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum pada halaman 17 menyebutkan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum, dikarenakan akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

⁶⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cetakan Ke-12, hal. 12

⁶⁵ <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/>, diakses, pada tanggal, 21 April, 2025.

e. Penyalahgunaan Wewenang. Maka yang dimaksudkan Penyalahgunaan wewenang⁶⁶ disini atau disebut “*detournement de pouvoir*” adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tindakan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang (*penggunaan wewenang yang melanggar hukum*) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Ini sejalan dengan konsep hukum, “Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan” (*geen bevoegdheis zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*)⁶⁷.

f. Proses Peradilan

Maksud Proses Peradilan adalah suatu institusi lembaga yang memiliki hak absolut untuk menangani proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁶⁸.

g. Pidana Korupsi

⁶⁶ Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*Freis Ermessen*”, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya,
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

⁶⁷ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Palangkaraya* : Laksbang Mediatama, 2009, hal 72-79

⁶⁸ <http://www.arti-definisi.com/proses%20peradilan>, diakses pada tanggal, 21 Maret 2025.

Maksud dari Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,⁶⁹.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan⁷⁰.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Maka untuk mendapatkan data guna Menguraikan atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Daerah Dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif⁷¹. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali

⁶⁹ Lihat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁷⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI: Press, 1986), hal. 3.

⁷¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka⁷².

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis⁷³, dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara tepat, akurat, dan sistematis atas permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 terhadap proses peradilan pidana korupsi, yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan peraturan per-undang-undangan.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*librery research*)⁷⁴, yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

⁷² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.107

⁷⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 33

perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁷⁵, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan organik lainnya (*Organieke Wetodening*) seperti, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Sistem Administrasi dan Kependudukan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

b. Bahan Hukum Skunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 terhadap proses peradilan pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder⁷⁶. Bahan diambil dari majalah, kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, surat kabar, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media Internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan juga dengan menggunakan tehnik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan beberapa informan seperti: 1). Staf/Pegawai Dinas BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, dan 2). lembaga atau instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data skunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

⁷⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, *Op.cit.*, hal. 298

4. Analisis Data

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif⁷⁷. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dikaitkan terhadap proses peradilan pidana korupsi.

Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir deduktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi dan analisis yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sewaktu undang-undang dibuat, hingga kemudian diterapkan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data dari hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat nantinya menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap dengan cara sistematis, metodologis, dan konsistensi⁷⁸.

⁷⁷ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121

⁷⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan: PT. Sofmedia, 2013), Cetakan Ke-2, hal. 79